



**P U T U S A N**

**Nomor : 61 / Pid.SUS / 2013 / PN.BJW.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **MARSELINUS LEMBA alias MARSEL ;**

Tempat lahir : Wodomia;

Umur/ tgl lahir : 21 Tahun/ 06 Juli 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/

kewarganegaraan

Tempat tinggal : Rt.05, Dusun C, Desa Oda Ute, Kec.Nangaroro,  
Kab.Nagekeo;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 29 Juli 2013 Nomor : SP.Han/ 59/ VII/ 2013/ Reskrim, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tertanggal 15 Agustus 2013 Nomor : B-54/ P.3.18/ Epp.1/ 08/ 2013 sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 25 September 2013 Nomor : PRINT-71/ P.3.18/ Ep.1/ 09/ 2013 sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 26 September 2013 Nomor : 72/ Pen.Pid.SUS/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 72/ Pen.Pid.SUS/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum nya yang bernama AHMAD LEZO, SH. & Patners, Advokat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara/ Konsultan Hukum yang beralamat di Hotel Kambara Jalan Eltari 09 Bajawa, Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Bajawa berdasarkan penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Tertanggal 03 Nomor : 61/ Pid.SUS/ 2013/ PN.BJW;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 26 September 2013 Nomor : 61/ Pen.Pid.SUS/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 26 September 2013 Nomor : 61/ Pen.Pid.SUS/ 2013/ PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MARSELINUS LEMBA alias MARSEL** beserta seluruh lampirannya;

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang-barang bukti ;
- Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. : PDM-59/ BJAWA/ Ep.1/ 09/ 2013. tertanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 82 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARSELINUS LEMBA alias MARSEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARSELINUS LEMBA alias MARSEL** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.



- a) 1 (satu) buah celana dalam warna kuning
- b) 1 (satu) buah rok warna kombinasi merah, putih dan kuning.

Dikembalikan kepada saksi MARIA PASCHALYA VIKTORY WUDA  
WEA alias CHALIA.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut  
Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya  
mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan  
yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali  
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan  
pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa  
tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum  
tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARSELINUS LEMBA alias MARSEL**  
dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa  
Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-59/ BJAWA/ Ep.1/ 09/ 2013,  
tertanggal 26 September 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari  
Kamis tanggal 03 Oktober 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARSELINUS LEMBA alias MARSEL, Pada hari  
Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 18.00 wita,sekira jam 18.00wita atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli  
tahun 2013 bertempat di rumah milik Bapak Oktavianus Wuda Wea alias Alvian  
di Kampung Madambake Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro,  
Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, Dengan Sengaja Melakukan  
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat,  
Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau  
Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul yakni terhadap saksi Maria  
Paschalya Viktory Wuda Wea alias Chalia (yang pada saat kejadian masih  
berusia 3 tahun), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara  
sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 18.00 wita, awalnya  
terdakwa singgah di rumah milik Bapak Oktavianus Wuda Wea alias Alvian  
untuk minta air minum, selanjutnya terdakwa menonton anak-anak yang main



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Play Station (PS) di kios milik Bapak Oktavianus Wuda Wea alias Alvian dan melihat saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia dan langsung menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia ke rumah Bapak Oktavianus Wuda Wea alias Alvian, sesampainya di rumah Bapak Oktavianus Wuda Wea alias Alvian kemudian terdakwa langsung masuk dan duduk di kursi ruang tamu sambil menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia yang sudah dalam keadaan tertidur kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia dan dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya terdakwa menusuk-nusuk lubang kelamin saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia beberapa kali dan karena merasakan sakit pada alat kelaminnya kemudian saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia terbangun dan menangis namun terdakwa membujuk agar saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia berhenti menangis dan kembali tertidur selanjutnya karena terdakwa sudah nafsu birahi dan alat kelaminnya sudah dalam keadaan tegang kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan dengan menggunakan tangan kirinya menggoyang/ mengocok alat kelaminnya sendiri hingga mengeluarkan sperma dan dibuang di rok dan celana dalam saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia namun tiba-tiba pada saat itu datang saksi Krispina Dhasi Alias Kris dan selanjutnya terdakwa melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : KSR.032.6/NGR/ 321/ 07/ 2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIA YERMIANA GO'O selaku Perawat pada Puskesmas Nangaroro, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 jam 20.00 Wita telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Maria Paschalya Viktory Wuda Wea dengan hasil pemeriksaan:

- Vagina : tampak luka lecet di kemaluan bagian libia mayor (bibir vagina bagian luar) dan tampak kemerahan;  
Dengan Kesimpulan bahwa *"tampak luka lecet di kemaluan bagian Libia Mayor (bibir vagina bagian luar) dan tampak kemerahan akibat trauma benda tumpul"*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan segala isi uraian

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**SAKSI-1 : MARIA PASCHALYA VIKTORY WUDA WEA alias CHALIA :**

Tidak disumpah dan dipersidangan didampingi oleh KRISPINA DHASI alias KRIS dan OKTAVIANUS WUDA WEA alias ALVIAN selaku orang tua saksi ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dalam Berkas Perkara adalah benar keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 18.00 wita di rumah Oktavianus Wuda Wea alias Alvian (bapak saksi) di Kampung Madambake, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Negekeo;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa ada di kios Play Station (PS) milik Oktavianus Wuda Wea alias Alvian (bapak saksi) kemudian terdakwa langsung menggendong saksi dan membawa ke rumah Oktavianus Wuda Wea alias Alvian (bapak saksi);
- Bahwa di rumah Oktavianus Wuda Wea alias Alvian (bapak saksi), terdakwa duduk di kursi ruang tamu dengan menggendong saksi kemudian terdakwa dengan cara merogoh membuka celana dalam saksi dan memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa kemudian saksi merasakan kemaluan saksi ditusuk tusuk dengan jari terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi menangis dan merasakan sakit di kemaluannya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengocok kemaluannya sendiri dan membuang sperma di rok dan celana saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa membujuk saksi agar saksi berhenti menangis dan saksi tertidur;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi tertidur namun terbangun karena Saksi KRISPINA DHASI alias KRIS (mama saksi) datang dan langsung menggendong saksi;
- Bahwa saksi membenarkan didepan persidangan, Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam warna kuning; 1 (satu) buah rok warna kombinasi merah, putih dan kuning.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## **SAKSI-2 : KRISPINA DHASI alias KRIS:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dalam Berkas Perkara adalah benar keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 18.00 wita di rumah Oktavianus Wuda Wea alias Alvian di Kampung Madambake, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Negekeo;
- Bahwa awalnya saksi mencari dan memanggil saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia untuk mandi, dan pada saat masuk ke ruang tamu rumah Oktavianus Wuda Wea alias Alvian (suami saksi), saksi melihat terdakwa sedang duduk memangku saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;
- Bahwa posisi duduk saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia saat itu duduk dipangku dan berhadapan dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengambil dan menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat rok dan celana dalam saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia basah;
- Bahwa menurut saksi cairan yang menyebabkan rok dan celan dalam saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia basah adalah sperma terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa berdiri dan melihat resleting celana dan kancing celana terdakwa terbuka;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemaluan saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia luka lecet dan saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia menjadi trauma;
- Bahwa saksi membenarkan didepan persidangan, Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam warna kuning; 1 (satu) buah rok warna kombinasi merah, putih dan kuning.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## **Saksi-3 : MERI ESTAFIN alias MERVIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dalam Berkas Perkara adalah benar keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian pencabulan tersebut setelah diceritakan oleh Saksi KRISPINA DHASI alias KRIS;
- Bahwa sekira jam 17.30 wita saksi melihat terdakwa datang ke rumah Saksi KRISPINA DHASI alias KRIS dan juga melihat terdakwa ada bermain dengan saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;
- Bahwa sekira jam 18.00 wita saksi dipanggil Saksi KRISPINA DHASI alias KRIS untuk datang ke rumah Oktavianus Wuda Wea alias Alvian (suami saksi KRISPINA DHASI alias KRIS);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Saksi KRISPINA DHASI alias KRIS sedang menangis menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia dan pada saat itu Saksi KRISPINA DHASI alias KRIS bercerita bahwa sebelumnya terdakwa ada menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia dan saat saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia digendong saksi melihat rok dan celana dalam saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia basah dan pada saat terdakwa berdiri melihat resleting dan kancin celana terdakwa terbuka;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wita Saksi KRISPINA DHASI alias KRIS singgah ke rumah saksi dan bercerita bahwa Saksi KRISPINA

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHASI alias KRIS baru datang dari Kantor Polisi dan Puskesmas dan menurut hasil pemeriksaan di Puskesmas pada kemaluan saksi MARIA PASCHALYA VIKTORY WUDA WEA alias CHALIA ada bekas luka lecet;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : KSR.032.6/NGR/321/07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maria Yermia Go'o selaku Perawat pada Puskesmas Nangaroro yang diketahui oleh Magus Hilarius selaku Kepala Puskesmas Nangaroro telah memeriksa serta merawat orang bernama MARIA PASCHALYA VIKTORY WUDA WEA, dengan Hasil Pemeriksaan, yaitu :

- Vagina : Tampak luka lecet di kemaluan bagian Libia Mayor (bibir vagina bagian luar) dan tampak kemerahan

## Kesimpulan :

Bahwa tampak luka lecet di kemaluan bagian Libia Mayor (bibir vagina bagian luar) dan tampak kemerahan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat diatas Jaksa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.: 5316-LT-21062011-0009 tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Moses Rofinus selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo yang menerangkan bahwa saksi MARIA PASCHALYA VIKTORY WUDA WEA yang bersangkutan lahir di Nangaroro tanggal 17 Mei 2010, sehingga yang bersangkutan saksi MARIA PASCHALYA VIKTORY WUDA WEA pada saat kejadian masih berusia 3 tahun dan masih tergolong anak berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah rok warna kombinasi merah, putih dan kuning

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh saksi korban pada saat peristiwa tersebut dilakukan, dan ada hubungan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bersesuaian dengan semua keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain serta barang-barang bukti sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia namun tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa dalam Berkas Perkara adalah benar keterangan yang terdakwa berikan didepan Penyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 18.00 wita di rumah Oktavianus Wuda Wea alias Alvian (bapak saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia) di Kampung Madambake, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Negekeo;
- Bahwa awalnya terdakwa ada minta minum di rumah Oktavianus Wuda Wea Alias Alvian kemudian terdakwa melihat orang main Play Station (PS) di kios milik Oktavianus Wuda Wea Alias Alvian, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia juga berada disitu;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia dan membawa ke rumah Oktavianus Wuda Wea Alias Alvian;
- Bahwa di rumah Oktavianus Wuda Wea Alias Alvian, terdakwa duduk di kursi ruang tamu dengan menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia kemudian terdakwa membuka celana dalam dan memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;
- Bahwa kemudian terdakwa menusuk-nusuk kemaluan saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia dengan jari telunjuk tangan kanan terdakwa;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia menangis dan merasakan sakit di kemaluannya;
- Bahwa kemudian terdakwa membujuk saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia agar saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia berhenti menangis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengocok kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya dan membuang sperma di rok dan celana saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;
- Bahwa kemudian saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia tertidur namun tidak lama terbangun karena saksi KRISPINA DHASI alias KRIS (mama saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia) datang dan langsung menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;
- Bahwa terdakwa membenarkan didepan persidangan, Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam warna kuning; 1 (satu) buah rok warna kombinasi merah, putih dan kuning.

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya, Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Marselinus Lemba Alias Marsel, Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 18.00 wita, bertempat di rumah milik Bapak Oktavianus Wuda Wea alias Alvian di Kampung Madambake Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul yakni terhadap saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea alias Chalia (yang pada saat kejadian masih berusia 3 tahun);
- ✓ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 18.00 wita, awalnya terdakwa singgah di rumah milik Bapak Oktavianus Wuda Wea alias Alvian untuk minta air minum;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa menonton anak-anak yang main Play Station (PS) di kios milik Bapak Oktavianus Wuda Wea alias Alvian dan melihat saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia (saksi Korban) dan langsung menggendong saksi Maria

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.



Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia ke rumah Bapak Oktavianus Wuda Wea alias Alvian, sesampainya di rumah Bapak Oktavianus Wuda Wea alias Alvian kemudian terdakwa langsung masuk dan duduk di kursi ruang tamu sambil menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia yang sudah dalam keadaan tertidur kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia dan dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya terdakwa menusuk-nusuk lubang kelamin saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia beberapa kali dan karena merasakan sakit pada alat kelaminnya;

- ✓ Bahwa benar kemudian saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia terbangun dan menangis namun terdakwa membujuk agar saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia berhenti menangis dan kembali tertidur selanjutnya karena terdakwa sudah nafsu birahi dan alat kelaminnya sudah dalam keadaan tegang kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan dengan menggunakan tangan kirinya menggoyang/ mengocok alat kelaminnya sendiri hingga mengeluarkan sperma dan dibuang di rok dan celana dalam saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia namun tiba-tiba pada saat itu datang saksi Krispina Dhasi Alias Kris dan selanjutnya terdakwa melarikan diri;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : KSR.032.6/ NGR/ 321/ 07/ 2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIA YERMIANA GO'O selaku Perawat pada Puskesmas Nangaroro, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 jam 20.00 Wita telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Maria Paschalya Viktory Wuda Wea dengan hasil pemeriksaan :

- Vagina : tampak luka lecet di kemaluan bagian libia mayor (bibir vagina bagian luar) dan tampak kemerahan;  
Dengan Kesimpulan bahwa "tampak luka lecet di kemaluan bagian Libia Mayor (bibir vagina bagian luar) dan tampak kemerahan akibat trauma benda tumpul".

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut di persalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan **pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja;**
3. **Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan;**
4. **Unsur Perbuatan Cabul;**

**Ad. 1. Unsur : “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Setiap Orang ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Menyatakan **MARSELINUS LEMBA alias MARSEL** adalah seorang laki-laki dewasa berusia 21 tahun yang telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa juga adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Setiap Orang** telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur : “ Dengan Sengaja ” ;**

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “Dengan Sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “Dengan Sengaja “ adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Etrepertum yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 18.00 wita di rumah Oktavianus Wuda Wea alias Alvian (bapak saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia) di Kampung

Hal. 13 dari 21 hal. Put No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.





Madambake, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Negekeo;

- Bahwa benar awalnya terdakwa ada minta minum di rumah Oktavianus Wuda Wea Alias Alvian kemudian terdakwa melihat orang main Play Station (PS) di kios milik Oktavianus Wuda Wea Alias Alvian, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia juga berada disitu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia dan membawa ke rumah Oktavianus Wuda Wea Alias Alvian;
- Bahwa benar di rumah Oktavianus Wuda Wea Alias Alvian, terdakwa duduk di kursi ruang tamu dengan menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia kemudian terdakwa membuka celana dalam dan memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menusuk-nusuk kemaluan saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia dengan jari telunjuk tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia menangis dan merasakan sakit di kemaluannya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membujuk saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia agar saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia berhenti menangis;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengocok kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya dan membuang sperma di rok dan celana saksi MARIA PASCHALYA VIKTORY WUDA WEA alias CHALIA;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur : “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah sedangkan yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang bahwa pelaku akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 18.00 wita di rumah Oktavianus Wuda Wea alias Alvian (bapak saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia) di Kampung Madambake, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Negekeo;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ada minta minum di rumah Oktavianus Wuda Wea Alias Alvian kemudian terdakwa melihat orang main Play Station (PS) di kios milik Oktavianus Wuda Wea Alias Alvian, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia juga berada disitu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia dan membawa ke rumah Oktavianus Wuda Wea Alias Alvian;
- Bahwa benar di rumah Oktavianus Wuda Wea Alias Alvian, terdakwa duduk di kursi ruang tamu dengan menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia kemudian

Hal. 15 dari 21 hal. Put No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuka celana dalam dan memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;

- Bahwa benar kemudian terdakwa menusuk-nusuk kemaluan saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia dengan jari telunjuk tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia menangis dan merasakan sakit di kemaluannya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membujuk saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia agar saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia berhenti menangis;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengocok kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya dan membuang sperma di rok dan celana saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;
- Berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.: 5316-LT-21062011-0009 tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Moses Rofinus selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diketahui bahwa Maria Paschalya Viktory Wuda Wea lahir pada tanggal 17 Mei 2010. Berdasarkan surat tersebut juga diketahui pada saat peristiwa terjadi yakni tanggal 28 Juli 2013 saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia masih berumur 3 (tiga) tahun dan masih termasuk anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Berdasarkan alat bukti berupa Surat Keterangan Pemeriksaan No. : KSR.032.6/NGR/321/07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maria Yermia Go'o selaku Perawat pada Puskesmas Nangaroro yang diketahui oleh Magus Hilarius selaku Kepala Puskesmas Nangaroro telah memeriksa serta merawat orang bernama Maria Paschalya Viktory Wuda Wea, dengan Hasil Pemeriksaan yaitu Tampak luka lecet di kemaluan bagian Libia Mayor (bibir vagina bagian luar) dan tampak kemerahan, dengan *Kesimpulan bahwa* "Bahwa tampak luka lecet di kemaluan bagian Libia Mayor (bibir vagina bagian luar) dan tampak kemerahan akibat trauma benda tumpul".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa tindakan terdakwa tiba-tiba menggendong dan membawa

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.



saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia ke rumah Oktavianus Wuda Wea alias Alvian untuk dicabuli oleh terdakwa dan ketika terdakwa selesai mencabuli saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia terdakwa sempat membujuk saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia untuk tidak menangis karena saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia menangis dan sakit pada alat kelaminnya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kelahiran No.: 5316-LT-21062011-0009 tanggal 23 Juni 2011 diketahui bahwa saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia pada saat peristiwa kejadian masih berumur 3 (tiga) tahun sehingga masih tergolong anak.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan** telah terbukti menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur : “Perbuatan Cabul” ;**

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut majelis berpendapat bahwa perbuatan cabul terhadap adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma adat yang berlaku, yang dilakukan pada alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual atau suatu perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang, oleh karena perbuatan seseorang yang mencium, memeluk dan memasukkan jari tangannya ke kemaluan seorang wanita dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang merusak kehormatan kesusilaan seseorang, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Etreptum yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya di rumah Oktavianus Wuda Wea Alias Alvian, terdakwa duduk di kursi ruang tamu dengan menggendong saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia kemudian terdakwa membuka celana dalam dan memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;



- Bahwa benar kemudian terdakwa menusuk-nusuk kemaluan saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia dengan jari telunjuk tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia menangis dan merasakan sakit di kemaluannya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membujuk saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia agar saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia berhenti menangis;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengocok kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya dan membuang sperma di rok dan celana saksi Maria Paschalya Viktory Wuda Wea Alias Chalia;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim unsur **Perbuatan Cabul** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis berkesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa **MARSELINUS LEMBA alias MARSEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja, Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan nya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang

Hal. 18 dari 21 hal. Put No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

### Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan Trauma secara Psikis terhadap korban ;
- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan keresahan yang luas di Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban ;

### Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif inperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin

Hal. 19 dari 21 hal. Put No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah rok warna kombinasi merah, putih dan kuning

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **Pasal 82 Undang – undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS LEMBA alias MARSEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja, Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **MARSELINUS LEMBA alias MARSEL** tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama **( ) Tahun**, dan Denda sebesar **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa wajib menggantinya dengan Pidana Kurungan selama **2 (Dua) Bulan** ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning
  - 1 (satu) buah rok warna kombinasi merah, putih dan kuning.

Hal. 20 dari 21 hal. Put No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MARIA PASCHALYA VIKTORY WUDA WEA alias CHALIA.

7. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Kamis** tanggal **24 Oktober 2013**, oleh kami : **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BUJUNG ABDULLAH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DWI NOVANTORO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**TTD**

**Hakim Ketua Majelis,**

**TTD**

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.**  
**TTD**

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**BUJUNG ABDULLAH**

Hal. 21 dari 21 hal. Put No.43/PID.SUS/2013/PN.BJW.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)